


STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.02.01
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 5

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang
---	---

	<p>bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian merupakan salah satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Target utama dalam suatu proses penelitian di perguruan tinggi adalah hasil penelitian, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa secara individual atau kelompok. Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya berkualitas, maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian.</p> <p>Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu</p>

	pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Wakil Dekan 4. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap awal tahun. 2. Dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Dosen wajib menyebarkanluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Dipublikasikan pada jurnal nasional lokal, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB) b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding c. Dipatenkan atau memperoleh HaKI

	<p>d. Teknologi tepat guna, rekayasa social, model atau kebijakan</p> <p>e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat</p> <p>f. Buku ajar atau bahan ajar</p> <p>4. Mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional lokal atau jurnal nasional tidak terakreditasi</p> <p>5. LPPM Unigha wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas</p> <p>6. LPPM Unigha harus mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian</p> <p>7. Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian</p> <p>2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian</p> <p>3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penelitian dasar • Meningkatnya jumlah penelitian terapan • Meningkatnya jumlah penelitian kerjasama perguruan tinggi <p>2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan <p>3. Sebaran luaran Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi • Maningkatnya jumlah publikasi di jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi (JIB) • Meningkatnya publikasi di prossiding nasional dan internasional

	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah paten, teknologi tepat guna, rekayasa social, model atau kebijakan • Meningkatnya jumlah produk, buku ajar atau bahan ajar <p>4. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan pada hasil penelitian mahasiswa
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 6. Formulir Audit Penelitian di Universitas Jabal Ghafur
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Instrumen Akreditasi BAN PT